



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PITURUH
DESA NGANDAGAN

Sekretariat : Kantor Desa Ngandagan RT.01/RW.01 Kode Pos: 54263

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANDAGAN
NOMOR : 180.19/ 02 /2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA NGANDAGAN TAHUN 2019**

KEPALA DESA NGANDAGAN,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai salah satu upaya guna mengintensifkan Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pencapaian target penerimaan PBB di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 180.18/...../2018 dan telah dibentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Purworejo;
- b. Bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan keputusan baru;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Desa Ngandagan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2008 nomor 4);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 6 tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2012 Nomor 18);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 6 tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Desa, Desa Ngandagan yang susunan keanggotaan terdiri dari Penanggung Jawab, Koordinator dan Petugas Pelaksana dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas dan Kewajiban :
- a. Menerima SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, membagikan kepada Petugas Pelaksana melalui Koordinator;
 - b. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pembagian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Petugas Pelaksana kepada Wajib Pajak;
 - c. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan Petugas Pelaksana;
 - d. Menerima Laporan hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Koordinator;
 - e. Menyampaikan Laporan Penerimaan Mingguan (LPM) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Camat;
 - f. Melaksanakan Koordinasi dengan dinas/ instansi / lembaga teknis guna mendapatkan penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KETIGA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Membagikan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak melalui Petugas Pelaksana;
 - b. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Petugas Pelaksana;
 - c. Menerima Setoran hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Petugas Pelaksana;
 - d. Menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah diterima ke tempat Pembayaran/ penyetoran yang telah ditentukan dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) dari masing-masing Petugas Pelaksana;
 - e. Menerima Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tempat pembayaran/ penyetoran;
 - f. Membagikan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak melalui Petugas pelaksana sebagai tanda lunas pembayaran pajak;
 - g. Menyusun dan menyiapkan laporan Penerimaan Mingguan (LPM) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - h. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Penerimaan setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Penanggung Jawab;
- KEEMPAT : Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Meneliti SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Mencatat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi tanggung jawabnya kedalam buku kendali;

- c. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak;
- d. Menyerahkan Tanda Terima Sementara kepada Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- e. Menyetor hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Koordinator dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- f. Melaporkan Kepada Kepala Desa jika dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami hambatan atau timbul permasalahan.

KELIMA : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Purworejo melalui Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kabupaten.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngandagan
Pada tanggal : 23 Januari 2019

PJ KEPALA DESA NGANDAGAN

SUSILO



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA URUSAN UMUM dan PERENCANAAN

YOHANES SUKARMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIMATI
NOMOR : 160.19/2/2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA KALIMATI TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	SUSILO	KEPALA DESA	Penanggungjawab
2.	LUWES CATUR SIWI WAHYU H.	SEKRETARIS DESA	Koordinator
3.	SUGIYONO	KASI PEMERINTAHAN	Petugas Pelaksana
4.	WAHYUDI UNTUNG SETIYONO	KASI KESRA & PELAYANAN	Petugas Pelaksana
5.	MINO WAGIMIN	KAUR KEUANGAN	Petugas Pelaksana
6.	YOHANES SUKARMAN	KAUR UMUM & PERENC.	Petugas Pelaksana
7.	PARINO	KADUS 1	Petugas Pelaksana
8.	PAULUS SUKARMAN	KADUS 2	Petugas Pelaksana
9.	PONIRUN	STAFF KAUR UMUM & PERENC.	Petugas Pelaksana

PJ KEPALA DESA NGANDAGAN

S U S I L O



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA URUSAN UMUM dan PERENCANAAN

YOHANES SUKARMAN